



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2018/PN Psb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MASHURI Pgl JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDA ;</b>
Tempat Lahir	: Simpang ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Umur/Tgl lahir	: 47 Tahun / 10 Oktober 1970;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jorong Simpang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SD (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. **Penyidik** sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak Tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak Tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MASHURI Pgl. JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar angka-angka dengan hari.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umu tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MASHURI Pgl. JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDHA pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2017 bertempat di warung kopi milik saksi Dahnilan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran hongkong di warung milik saksi Dahnilan Pgl. Alan dengan menggunakan 1 (satu) buah buku tulis merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada agen togel yaitu Nazirwan Pgl. Nazir (*belum tertangkap/DPO*) dan uang sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah dengan cara pemasangan nomor atau angka-angka judi togel mendatangi langsung terdakwa dan berkata, *" tolong pasang nomor angka ini "*, nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong yang dipasang dan besarnya uang yang dibayarkan tergantung dari keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mengirim nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut *via SMS* kepada Nazirwan Pgl. Nazir dan kemudian Nazirwan Pgl. Nazir menginformasikan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar *via SMS* kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan atau memberitahukan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemasang baik secara langsung maupun via SMS, bagi para pemasang yang angkanya keluar maka akan mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan besarnya taruhan nomor atau angka-angka judi togel yang dipasangnya, misalnya pemasang menang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya, kemudian sekira Pukul 22.15 Wib saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi (*masing-masing anggota kepolisian sektor Sungai Beremas*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat sedang dilakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), selanjutnya Saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju jalan PT. USM, kemudian masuk simpang arah warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan, sesampainya di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan para saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dan ternyata benar di warung kopi tersebut sedang duduk 4 (empat) orang laki-laki, yang 2 (dua) orang sedang bermain catur dan 2 (dua) orang lagi duduk di bangku yang berjarak 1 (satu) meter dari pemain catur, salah seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka judi togel diatas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu) unit handphone diatas meja, selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan namanya adalah Juragan, kemudian para saksi menanyakan nomor atau angka-angka apa yang ditulis oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nomor atau angka-angka tersebut adalah nomor atau angka-angka togel putaran hongkong lalu para saksi memeriksa handphone yang ada diatas meja dan ternyata didalam kotak pesan handphone milik terdakwa tersebut terdapat nomor atau angka-angka, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana uang penjualan nomor atau angka-angka togel tersebut dan terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang hasil penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran hongkong menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan.

Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MASHURI Pgl. JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDHA pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2017 bertempat di warung kopi milik saksi Dahniahan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran hongkong di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan dengan menggunakan 1 (satu) buah buku tulis merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada agen togel yaitu Nazirwan Pgl. Nazir (*belum tertangkap/DPO*) dan uang sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah dengan cara pemasang nomor atau angka-angka judi togel mendatangi langsung terdakwa dan berkata, “ *tolong pasang nomor angka ini* ”, nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong yang dipasang dan besarnya uang yang dibayarkan tergantung dari keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mengirim nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut *via SMS* kepada Nazirwan Pgl. Nazir dan kemudian Nazirwan Pgl. Nazir menginformasikan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar *via SMS* kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan atau memberitahukan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar tersebut kepada para pemasang baik secara langsung maupun *via SMS*, bagi para pemasang yang angkanya keluar maka akan mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan besarnya taruhan nomor atau angka-angka judi togel yang dipasangnya, misalnya pemasang menang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya, kemudian sekira Pukul 22.15 Wib saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi (*masing-masing anggota kepolisian sektor Sungai Beremas*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat sedang dilakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), selanjutnya Saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju jalan PT. USM, kemudian masuk simpang arah warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan para saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dan ternyata benar di warung kopi tersebut sedang duduk 4 (empat) orang laki-laki, yang 2 (dua) orang sedang bermain catur dan 2 (dua) orang lagi duduk di bangku yang berjarak 1 (satu) meter dari pemain catur, salah seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka judi togel diatas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu) unit handphone diatas meja, selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan namanya adalah Juragan, kemudian para saksi menanyakan nomor atau angka-angka apa yang ditulis oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nomor atau angka-angka tersebut adalah nomor atau angka-angka togel putaran hongkong lalu para saksi memeriksa handphone yang ada diatas meja dan ternyata didalam kotak pesan handphone milik terdakwa tersebut terdapat nomor atau angka-angka, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana uang penjualan nomor atau angka-angka togel tersebut dan terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang hasil penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis nomor atau angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan, bahwa warung tempat terdakwa bermain judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran hongkong berada di pinggir jalan raya dan warung tersebut biasa dimasuki oleh orang untuk belanja.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (2) ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NAZRI ZULKIFLI Pgl. NAS** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut di lakukan oleh terdakwa Mashuri Pgl. Juragan Bin Alm. Zawil Huda;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan taruhan uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis toto gelap (Togel) putaran hongkong;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa cara saksi beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di Jorong Simpang sedang terjadi permainan judi Togel dengan cara menjual nomor atau angka-angka judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi berangkat menuju jorong Simpang, setelah sampai di jorong Simpang, saksi bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung menuju jalan PT. USM, lalu masuk Simpang arah warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan;
- Bahwa sesampainya di dekat warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan, saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan sedang duduk 4 (empat) orang laki-laki, 2 (dua) orang sedang bermain catur dan 2 (dua) orang lagi duduk di bangku yang berjarak 1 (satu) meter dari pemain catur, salah satu dari 2 (dua) orang tersebut sedang menulis di atas buku tulis;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati warung kopi milik saksi Dahnialan Pgl. Alan dan benar laki-laki tersebut adalah benar terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka di atas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu (unit) handphone milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa siapa namanya dan dijawab oleh terdakwa namanya adalah Juragan;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi kepada terdakwa, nomor atau angka-angka apa yang ditulisnya tersebut dan terdakwa menjawab bahwa angka-angka togel putaran hongkong;
- Bahwa kemudian saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki memeriksa 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja depan Terdakwa duduk dan ternyata di dalam handphone tersebut pada bagian pesan terdapat nomor atau angka-angka togel putaran hongkong;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya dimana uang penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang hasil penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut dari saku celananya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu mendapat keuntungan setiap pemutaran atau setiap hasil angka atau nomor yang di putar;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima titipan pemasangan angka atau nomor dari pasa pemasang baik secara langsung atau via sms dari handphone pemasang kepada handphone terdakwa dan uang sebagai pembelian angka atau nomor yang dititipkan kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
  - Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **NIKI YUHERMAN PUTRA**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara perjudian;
  - Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut di lakukan oleh terdakwa Mashuri Pgl. Juragan Bin Alm. Zawil Huda;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan taruhan uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis toto gelap (Togel) putaran hongkong;
  - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
  - Bahwa cara saksi beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di Jorong Simpang sedang terjadi permainan judi Togel dengan cara menjual nomor atau angka-angka judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi berangkat menuju jorong Simpang, setelah sampai di jorong Simpang, saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung menuju jalan PT. USM, lalu masuk Simpang arah warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan;
  - Bahwa sesampainya di dekat warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan, saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl. Hamdi melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan sedang duduk 4 (empat) orang laki-laki, 2 (dua) orang sedang bermain catur dan 2 (dua) orang lagi duduk di bangku yang berjarak 1 (satu) meter dari pemain catur, salah satu dari 2 (dua) orang tersebut sedang menulis di atas buku tulis;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati warung kopi milik saksi Dahnialan Pgl. Alan dan benar laki-laki tersebut adalah benar terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka di atas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bertanya kepada terdakwa siapa namanya dan dijawab oleh terdakwa namanya adalah Juragan;
  - Bahwa selanjutnya saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bertanya lagi kepada terdakwa, nomor atau angka-angka apa yang ditulisnya tersebut dan terdakwa menjawab bahwa angka-angka togel putaran hongkong;
  - Bahwa kemudian saksi memeriksa 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja depan Terdakwa duduk dan ternyata di dalam handphone tersebut pada bagian pesan terdapat nomor atau angka-angka togel putaran hongkong;
  - Bahwa selanjutnya saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bertanya dimana uang penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang hasil penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut dari saku celananya;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang;
  - Bahwa terdakwa selalu mendapat keuntungan setiap pemutaran atau setiap hasil angka atau nomor yang di putar;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima titipan pemasangan angka atau nomor dari pasa pemasang baik secara langsung atau via sms dari handphone pemasang kepada handphone terdakwa dan uang sebagai pembelian angka atau nomor yang dititipkan kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi **SANUDDIN Pgl. INCIK**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara perjudian;
  - Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut di lakukan oleh terdakwa Mashuri Pgl. Juragan Bin Alm. Zawil Huda;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis toto gelap (Togel);
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi berada di warung sedang minum kopi dan saksi melihat langsung penangkapan terdakwa tersebut;
  - Bahwa saat saksi berada di warung sedang minum kopi, datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung duduk dekat terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka judi togel diatas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu) unit handphone diatas meja, selanjutnya saksi Naszri Zulkifli Pgl. Nas bertanya kepada terdakwa siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan namanya adalah Juragan, kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas menanyakan nomor atau angka-angka apa yang ditulis oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nomor atau angka-angka tersebut adalah nomor atau angka-angka togel;
  - Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat tertangkapnya terdakwa adalah 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) adalah mengharapkan keuntungan dengan cara untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **DAHNI ALAN Pgl. ALAN**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut di lakukan oleh terdakwa Mashuri Pgl. Juragan Bin Alm. Zawil Huda;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi berada di warung saksi, lalu datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang tidak saksi kenal langsung mendekati terdakwa yang sedang duduk di bangku dalam warung saksi;
- Bahwa 2 (dua) orang duduk di samping kanan dan kiri terdakwa, sementara yang 1 (satu) orang lagi berdiri di hadapan terdakwa;
- Bahwa di atas meja didepan terdakwa duduk terdapat buku tulis dan handphone serta pena;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman ke Polsek Sungai Beremas, baru saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut adalah Anggota Kepolisian Sektor Sungai beremas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering datang ke warung milik saksi untuk minum kopi dan sambil minum kopi terdakwa sering di lihat saksi menulis nomor atau angka-angka ke atas kertas buku tulis;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat tertangkapnya terdakwa adalah 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) adalah mengharapkan keuntungan dengan cara untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk bermain judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan / A De Charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara perjudian;
- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa didalam warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut kepada bandar/bos terdakwa yaitu Nazirwan Pgl. Nazir (*belum tertangkap/DPO*) dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah dengan cara pemasang nomor atau angka-angka judi togel mendatangi langsung terdakwa dan berkata, “ *tolong pasang nomor angka ini* ”, nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong yang dipasang dan besarnya uang yang dibayarkan tergantung dari keinginan para pemasang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut *via SMS* kepada Nazirwan Pgl. Nazir dan kemudian Nazirwan Pgl. Nazir menginformasikan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar *via SMS* kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan atau memberitahukan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar tersebut kepada para pemasang baik secara langsung maupun *via SMS*;
- Bahwa bagi para pemasang yang angkanya keluar maka akan mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan besarnya taruhan nomor atau angka-angka judi togel yang dipasangnya, misalnya pemasang menang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.15 Wib saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi (*masing-masing anggota kepolisian sektor Sungai Beremas*) mendapatkan informasi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat bahwa di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat sedang dilakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);

- Bahwa selanjutnya Saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas, saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan Saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju jalan PT. USM, kemudian masuk simpang arah warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Dahnialan Pgl. Alan para saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dan ternyata benar di warung kopi tersebut sedang duduk 4 (empat) orang laki-laki, yang 2 (dua) orang sedang bermain catur dan 2 (dua) orang lagi duduk di bangku yang berjarak 1 (satu) meter dari pemain catur, salah seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bersama dengan saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki dan saksi Zulhamdi Pgl. Hamdi langsung mendekati terdakwa yang sedang menulis nomor atau angka-angka judi togel diatas buku tulis dan didekat buku tulis ada 1 (satu) unit handphone diatas meja;
- Bahwa selanjutnya saksi Nazri Zulkifli Pgl. Nas bertanya kepada terdakwa siapa nama terdakwa dan terdakwa mengatakan namanya adalah Juragan, kemudian Nazri Zulkifli Pgl. Nas menanyakan nomor atau angka-angka apa yang ditulis oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nomor atau angka-angka tersebut adalah nomor atau angka-angka togel putaran hongkong lalu saksi Niki Yuherman Putra Pgl. Niki memeriksa handphone yang ada diatas meja dan ternyata didalam kotak pesan handphone milik terdakwa tersebut terdapat nomor atau angka-angka, selanjutnya Nazri Zulkifli Pgl. Nas menanyakan kepada terdakwa dimana uang penjualan nomor atau angka-angka togel tersebut dan terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang hasil penjualan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Beremas guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk



Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan, mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk bermain judi jenis toto gelap (Togel) dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Petani dan sebagai penghasilan tambahan, terdakwa juga melakukan usaha permainan perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan salah satu karyawan dari perusahaan perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai agen atau orang yang menerima titipan nomor atau angka dari pemasang, baik menemui langsung terdakwa atau via sms dari handphone pemasang kepada handphone terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa per-hari adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal ini sudah dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa hasil dari keuntungan yang didapat oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan minum kopi.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar angka-angka dengan hari.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Dahnilan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat Terdakwa MASHURI Pgl. JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDA telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap putaran Hongkong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah dengan cara pemasang nomor atau angka-angka judi togel mendatangi langsung terdakwa dan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong yang dipasang dan besarnya uang yang dibayarkan tergantung dari keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mengirim nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut via SMS kepada Nazirwan Pgl. Nazir dan kemudian Nazirwan Pgl. Nazir menginformasikan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar via SMS kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan atau memberitahukan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar tersebut kepada para pemasang baik secara langsung maupun via SMS, bagi para pemasang yang angkanya keluar maka akan mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan besarnya taruhan nomor atau angka-angka judi togel yang dipasangnya, misalnya pemasang menang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran hongkong menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan.
- Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas melanggar ketentuan Primair Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Subsidair Pasal 303 bis KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dulu melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah terdakwa **MASHURI Pgl JURAGAN Bin Alm ZAWIL HUDA** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat Dakwaan ini. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Dahniaan Pgl. Alan di jorong Simpang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat Terdakwa MASHURI Pgl. JURAGAN Bin Alm. ZAWIL HUDA telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap putaran Hongkong;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah dengan cara pemasang nomor atau angka-angka judi togel mendatangi langsung terdakwa dan nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong yang dipasang dan besarnya uang yang dibayarkan tergantung dari keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mengirim nomor atau angka-angka judi togel putaran hongkong tersebut via



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS kepada Nazirwan Pgl. Nazir dan kemudian Nazirwan Pgl. Nazir menginformasikan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar via SMS kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan atau memberitahukan nomor atau angka-angka judi togel yang keluar tersebut kepada para pemasang baik secara langsung maupun via SMS, bagi para pemasang yang angkanya keluar maka akan mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan besarnya taruhan nomor atau angka-angka judi togel yang dipasangnya, misalnya pemasang menang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima hadiah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran hongkong menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan.

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto gelap (Togel) putaran hongkong tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan usaha permainan perjudian jenis toto gelap (Togel) sebagai sampingan karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani dan terdakwa bukan merupakan salah satu karyawan dari perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jrnis toto gelap (Togel) melainkan sebagai agen atau orang yang menerima titipan nomor atau angka dari pemasang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis angka-angka toto gelap (togel), 2 (dua) buah pena sebagai alat tulis, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih untuk mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) putaran hongkong tersebut, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar nomor atau angka-angka dengan hari dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut ;

Menimbang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau, 2 (dua) buah pena, 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar angka-angka dengan hari, adalah alat yang dipergunakan dalam bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan permainan yang sama maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Psb





telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Ketentuan Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI Pgl JURAGAN Bin Alm ZAWIL HUDA** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 2 (dua) lembar kertas berisikan daftar angka-angka dengan hari.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna putih;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2018** oleh kami **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROSMAIZONI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **MELHADI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis dan diadapan terdakwa tersebut;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **RAMLAH MUTIAH, S.H.**  
**M.H.**

**RAHMAT ARIES, SB, S.H.,**



**2. ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ROSMAIZONI**